



PUTUSAN
Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Pemohon, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.LK tanggal 04 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan AS pada tanggal 06 Agustus 1947 di rumah saudara AS di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah (Ayah kandung Pemohon) yang langsung mengucapkan kata ijab, tanpa di hadiri oleh pejabat yang berwenang, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa 1 (satu) emas, tunai;
2. Bahwa dikarenakan AS telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/SKMD/WN-B/VII-2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam tanggal 04 Juli 2017, maka salah satu ahli waris dari AS adalah Termohon (Termohon) yaitu anak kandung dari AS (suami Pemohon) sehingga dalam hal ini diwakili oleh Termohon sebagai ahli waris dari AS;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan AS berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan AS tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon dengan AS menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan AS;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan AS telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, satu orang anak telah meninggal dunia, dan yang masih hidup masing-masing bernama:
 - 6.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 1956;
 - 6.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 15 Agustus 1962;
 - 6.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 02 Januari 1964;
 - 6.4. ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 1967;
 - 6.5. ANAK V, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 1970;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan AS tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon dengan AS tidak terdaftar di PPN/KUA. Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama saudara Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/915/PEM-N/KTT/VIII/2017;
9. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan AS yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1947 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 08 Agustus 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia A.n Habib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari No. 118/SKMD/WN-B/VII-2017 tanggal 04 Juli 2017;
2. Fotocopy Petikan Surat Keputusan A.n AS yang dikeluarkan oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor: KEP-1980/MEN.PANG AD/659/XIX/196 7 tanggal 26 April 1967;
3. Fotocopy Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa tanggal 5 November 1990;

B. Saksi

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Adik Kandung AS, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan AS adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 06 Agustus 1947 di Harau;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah (Ayah Kandung Pemohon), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 1 (satu emas), tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus Perawan, sedangkan AS berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan AS tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, satu orang anak telah meninggal dunia, dan yang masih hidup masing- masing bernama:
 - 6.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 1956;
 - 6.2. ANAK II, laki- laki, lahir tanggal 15 Agustus 1962;
 - 6.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 02 Januari 1964;
 - 6.4. ANAK IV, laki- laki, lahir tanggal 10 Juli 1967;
 - 6.5. ANAK V, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 1970;
- Bahwa Pemohon dan AS belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon maupun AS tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa AS tidak pernah terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain sampai meninggal dunia;

2. SAKSI II, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2017/PA.LK



menerangkan dirinya adalah Adik Kandung AS, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan AS adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 06 Agustus 1947 di Harau;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah (Ayah Kandung Pemohon), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 1 (satu emas), tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus Perawan, sedangkan AS berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan AS tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, satu orang anak telah meninggal dunia, dan yang masih hidup masing- masing bernama:
 - 6.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 1956;
 - 6.2. ANAK II, laki- laki, lahir tanggal 15 Agustus 1962;
 - 6.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 02 Januari 1964;
 - 6.4. ANAK IV, laki- laki, lahir tanggal 10 Juli 1967;
 - 6.5. ANAK V, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 1970;
- Bahwa Pemohon dan AS belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon maupun AS tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa AS tidak pernah terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain sampai meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena telah melaksanakan pernikahan secara islami dengan AS, akan tetapi Pemohon tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus surat-surat di pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dari alat bukti tersebut harus dinyatakan Habib telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan AS adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 06 Agustus 1947 di Harau;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah (Ayah Kandung Pemohon), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 1 (satu emas), tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus Perawan, sedangkan AS berstatus Jejaka;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan AS tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, satu orang anak telah meninggal dunia, dan yang masih hidup masing- masing bernama:

6.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 1956;

6.2. ANAK II, laki- laki, lahir tanggal 15 Agustus 1962;

6.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 02 Januari 1964;

6.4. ANAK IV, laki- laki, lahir tanggal 10 Juli 1967;

6.5. ANAK V, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 1970;

- Bahwa Pemohon dan AS belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;

- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon maupun AS tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

- Bahwa AS tidak pernah terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan AS adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 06 Agustus 1947 di Harau;

- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah (Ayah Kandung Pemohon), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 1 (satu emas), tunai;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus Perawan, sedangkan AS berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan AS tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, satu orang anak telah meninggal dunia, dan yang masih hidup masing-masing bernama:
 - 6.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 1956;
 - 6.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 15 Agustus 1962;
 - 6.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 02 Januari 1964;
 - 6.4. ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 1967;
 - 6.5. ANAK V, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 1970;
- Bahwa Pemohon dan AS belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon maupun AS tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa AS tidak pernah terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم)

Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon dan Termohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1947 di Tanjung pati, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan AS yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1947 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 30 Agustus

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 H, oleh Erwin Efendi, SH sebagai Ketua Majelis, Aneka Yosihilma, SH. MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Aliya Yustifi Radvandini, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aneka Yosihilma, SH. MH

Erwin Efendi, SH

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	301.000,-

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0361/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)